

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR : 219/PL.01.9-Kpt/1613/Kpu.Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126-12-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132-09-06/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, yang kedua amanya menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima. ;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 ten tang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Kabupaten Musi Rawas Utara telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 218/PL.01.9- Kpt /1613 / Kpu. Kab / VIII / 2 019 ten tang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dalam Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85)
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 216/HK.03.1- Kpt/1613/Kpu.Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 218/PL.01.9- Kpt/1613/Kpu.Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019;

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

- 4 Halaman